

**Peran Masyarakat Dalam Masalah Ketenagakerjaan di Tengah
Pandemic Covid-19 (Pengabdian kepada Masyarakat Kelurahan Ciakar,
Kab Tangerang)**

**Suparno, Widyanto Fajar Tripambudi, Alfian Lubis, Ir. Boru Dwi Sumarna TS,
Anasroel Haroen**

Keywords :

Kata Kunci; Hukum
Ketenagakerjaan
Kata Kunci; Pandemic Covid
Kata Kunci. Masalah
ketenagakerjaan

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pamulang
Alamat Penulis
Email: suparno.ngn@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh civitas akademik dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pengajaran dan penelitian, bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses pemberdayaan/pengembangan diri dalam rangka mencapai perikehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Titik pijak pengabdian kepada masyarakat adalah kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang segera membutuhkan solusi (penyelesaian) ataupun potensi-potensi yang dimiliki yang bisa dikembangkan, perlu dikenali terlebih dulu. Upaya ini dapat dilakukan dengan suatu penelitian atau pengkajian ulang terhadap hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Pengabdian ini kami laksanakan ditengah pandemik covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia, Tetapi kami sadar, pencarian ilmu pengetahuan tidak dapat dihentikan begitu saja. Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenagakerjaan. Di Indonesia pun, wabah pandemi virus COVID-19 “telah memaksa pemerintah” untuk mengeluarkan kebijakan khusus dengan menghimbau penghentian sementara aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan, seperti aktivitas pendidikan di sekolah, pekerjaan di perusahaan, kegiatan di ruang umum, hingga keagamaan di rumah ibadah. Semenjak pandemi ini terjadi, banyak pula istilah baru bermunculan. Istilah ini perlu kita pahami agar tidak menimbulkan persepsi keliru. Pertama, kita perlu mengenal tentang COVID-19. Apa itu COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang pertama kali terjadi di Wuhan, China, pada Desember 2019. Hingga kini, telah menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah menegaskan bahwa terkait ketenagakerjaan telah diatur secara jelas dari definisi sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenagakerjaan. Di Indonesia pun, wabah pandemi virus COVID-19 “telah memaksa pemerintah” untuk mengeluarkan kebijakan khusus dengan menghimbau penghentian sementara aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan, seperti aktivitas pendidikan di sekolah, pekerjaan di perusahaan, kegiatan di ruang umum, hingga keagamaan di rumah ibadah. Semenjak pandemi ini terjadi, banyak pula istilah baru bermunculan. Istilah ini perlu kita pahami agar tidak menimbulkan persepsi keliru.

Pertama, kita perlu mengenal tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang pertama kali terjadi di Wuhan, China, pada Desember 2019. Hingga kini, telah menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.

Apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek,

sakit tenggorokan atau diare, Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Bahkan, beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas.

Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes, punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk dan kesulitan bernapas sebaiknya mencari pertolongan medis. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, dapat terinfeksi COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 5 dosen terpanggil untuk ikut serta membantu memberikan penyuluhan dan kesadaran

kepada masyarakat untuk turut serta memberikan informasi kepada masyarakat dengan judul PKM: “Peran Masyarakat Dalam Masalah Ketenagakerjaan di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Ciakar, Kec. Panongan Kab. Tangerang” mengingat dampak dari Covid 19 ini bagi masyarakat desa yang kebanyakan pekerja di pabrik agar mengetahui dan memahami hak-hak sebagai pekerja pada saat perusahaan membuat kebijakan dan keputusan misalnya pengurangan upah dan pemutusan hubungan kerja.

Metode

Metode kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Penyuluhan dilakukan berdasarkan tematik oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat disebut dengan PKM Tematik. Kegiatan dilakukan dengan mengundang stake holders yang jumlahnya berkisar 50 orang yang terdiri dari beberapa elemen yaitu unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan melibatkan warga masyarakat.

Metode dilakukan dengan menggunakan presentasi materi PPT dan alat peraga lainnya yang relevan yang terdiri dari 2 narasumber dari setiap aspek pada hukum ketenagakerjaan. Setelah presentasi dilakukan dibuka pertanyaan secara bebas mengenai temuan-temuan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat diberikan solusi secara langsung dalam upaya memberikan pencerahan praktis kepada masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut: Minimnya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di masyarakat dan dampak dari Covid-19 yang menjadi dalih bagi

perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Adapun yang menjadi tujuan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini terkait Peran Masyarakat Dalam Masalah Ketenagakerjaan di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Ciakar, Kec. Panongan Kab. Tangerang antara lain: membantu untuk menumbuhkan sinergitas diantara anggota masyarakat dengan didasari oleh keterbukaan, rasa saling menghargai, melindungi, menjaga, dan nilai-nilai positif lainnya dalam mengembangkan kesadaran keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap adanya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu antara lain: mengetahui dan memahami apa saja yang merupakan hak dan kewajiban sebagai pekerja di suatu perusahaan, mengetahui cara dan solusi bagi pekerja yang mendapat masalah pemutusan hubungan kerja dan memberikan pengetahuan mengenai hal-hal penting mengenai proses penyelesaian hubungan industrial, dari bipartite, tripartite, sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung.

Masalah ketenaga kerjaan dari dampak Covid-19 berdampak sangat besar bagi perusahaan dan karyawan di karenakan suplayer barang distributor meminta penundaan barang di kirim yang berakibatkan pada pembayaran gaji dan tunjangan karyawan di cicil 2 kali dan bisa lebih. Salah satu dampak yang terburuk sampai mem-PHK karyawan untuk menutup ongkos produksi. Menyinggung UU Omnibus Law yang di dalam salah satu pasalnya justru memberatkan para buruh/karyawan yang mendapatkan jaminan tunjangan PHK hanya untuk level operator sedangkan level staff hanya memndapatkan tunjangan tali asih dari perusahaan.

Di sesi pertanyaan seperti contoh bagaimana cara karyawan mendapatkan hak dari perusahaan, bagaimana menangani jika sertifikat di buat tanpa pengetahuan yang mempunyai girik dan ada suatu desa di daerah Jawa Timur yang berdekatan dengan komplek TNI tidak bisa membuat sertifikat sedangkan pajak tiap tahun di bayarkan kepada dinas terkait.

Kebanyakan karyawan tidak mendapatkan hak sesuai dari perusahaan yang di anggap lemah pada saat ada UU no. 13 tahun 2003 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, apalagi lebih mengkhawatirkan saat rancangan UU Omnibus Law nanti diresmikan sebenarnya kalau bicara secara aturan saat di sampaikan di awal apabila ada perselisihan apakah perselisihan hak atau perselisihan kepentingan karyawan bisa menempuh hukum yang berlaku di awal segala permasalahan di pabrik sebagai wahana dan keluh kesah karyawan apapun itu mau di SP1 atau SP 2, serikat pekerja biasanya mendampingi.

Terkait pertanyaan yang menyimpang dari topik yaitu banyak sekali kasus pada saat orang tua yang pemilik tanah tetapi pengetahuan kurang dan pengetahuan tidak sampai kesana dan si anak mempunyai pengetahuan lebih memanfaatkan untuk diri sendiri, pada saat ini terjadi kita sebagai orang luar untuk menyarankan kepada orang tua terlebih dahulu yang punya leter c atau d untuk membuat sertifikat terlebih dahulu. Pada saat itu belum ada sertifikat seharusnya aman selama tidak di manfaatkan di karenakan persyaratan leter atau d Cuma sampai desa. Biasanya kasus yang terjadi sang anak membuat orang tua bertanda tangan di lembar kosong dan sang orang tua sudah percaya begitu saja yang meyebabkan kasus ini sering terjadi.

Adapun kerangka pemecahan masalah dalam menjawab permasalahan di atas bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan melaksanakan :

Pendidikan Pada Masyarakat

Kegiatan pendidikan pada masyarakat dapat berbentuk pendidikan nonformal dalam rangka pendidikan kesinambungan (*contuining education*). Pelaksanaan dapat dilakukan dalam berbagai jenis, baik yang bersertifikat maupun yang tidak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat meliputi penataan, loka karya, kursus-kursus dan penyuluhan-penyuluhan.

Pelayanan Pada Masyarakat

Pelayanan pada masyarakat di sini ialah pemberian pelayanan secara profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Pelayanan profesional yang dimaksud, bukan penelitian ilmiah tetapi lebih berupa pekerjaan rutin yang penanganannya perlu oleh tenaga profesional.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk pelayanan pada masyarakat meliputi penyuluhan-penyuluhan terkait masalah ketenagakerjaan.

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

Kuliah kerja mahasiswa merupakan bentuk kegiatan pada masyarakat yang bersifat khusus karena dalam kuliah kerja mahasiswa dharma pendidikan dan penelitian dipadukan ke dalamnya serta melibatkan sejumlah mahasiswa dan staf pengajar yang banyak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk program kuliah kerja mahasiswa meliputi bidang kewiraswastaan (ekonomi), sarana dan prasarana, produksi, pendidikan, sosial budaya, akuntansi dan kependudukan.

Pengembangan Wilayah Secara Terpadu

Pengembangan wilayah secara terpadu merupakan bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menghasilkan konsep atau pola perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu dan bersifat komprehensif yang secara langsung menunjang proses pembangunan. Untuk

Suparno, Widyanto Fajar Tripambudi, Alfian Lubis, Ir. Boru Dwi Sumarna TS, Anasroel Haroen. Peran Masyarakat Dalam Masalah Ketenagakerjaan di Tengah Pandemi Covid-19 (Pengabdian kepada Masyarakat Kelurahan Ciakar, Kab Tangerang)

melaksanakan kegiatan semacam ini fakultas memiliki ahli yang telah memiliki ilmu pengetahuan secara baik, dan dapat menghimpun berbagai ahli untuk bekerja sama secara baik, dan bekerja sama secara interdisipliner dan multidisipliner. Jenis-jenis program pengembangan wilayah secara terpadu yaitu kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam rangka perumusan masalah pembangunan, kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan secara komprehensif dalam kegiatan-kegiatan nyata, kerjasama nyata, kerjasama dalam membina masyarakat pedesaan.

Pengembangan Hasil Penelitian

Karena semua hasil penelitian terjadi dalam bentuk yang siap untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, perlu ada upaya-upaya untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut menjadi produk baru yang lebih siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk hasil pengembangan itu dapat berupa pengetahuan terapan atau teknologi yang siap pakai dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat pemakai.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang berbentuk program pengembangan hasil penelitian meliputi program kaji tindak atau *action research*, program yang dikembangkan dari hasil penelitian sehingga menghasilkan produk baru yang berupa pengetahuan terapan, atau teknologi dan seni siap pakai.



Gambar 1: Tim Memberikan Materi



Gambar2: Tim Memberikan Materi



Gambar 3: Foto Bersama Tim PKM



Gambar 4: Foto Bersama Tim PKM

Simpulan

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban civitas academica Perguruan Tinggi. Selain kompetensi akademik dan komitmen sosial, kegiatan ini butuh kesamaan langkah, kesepahaman, kerjasama, dan koordinasi diantara para pihak. Hasil pelaksanaan kegiatan PKM yaitu Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal ini Warga Desa Ciakar agar dapat memahami secara mendasar masalah-masalah ketenagakerjaan yang mana di masa pandemic Covid-19 ini perusahaan banyak yang beralih dengan alasan Covid tersebut. Tidak semua golongan di masyarakat dapat dengan mudah merasakan kesejahteraan termasuk kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Kelompok masyarakat miskin & marginal merupakan contoh kelompok yang sangat rentan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat, tidak hanya dapat terjadi dalam proses kehidupan bermasyarakat sehari-hari, namun juga bisa terjadi dalam proses pengadilan hubungan industrial. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan terbatasnya masalah hukum ketenagakerjaan. Tidak semua warga desa paham dengan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan.

Dari fakta empiris di atas, maka seyogyanya pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan secara mendasar harus dikuasai oleh masyarakat awam, minimal bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Adapun peran dari lembaga akademis membantu memberikan edukasi di tengah masyarakat agar pada saat terjadi perselisihan hubungan industrial menjadi paham langkah-langkah yang harus ditempuh, dari opsi bipartite, tripartite sampai dengan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Apalagi dengan adanya rancangan UU Omnibus Law yang sedang di godok anggota DPR ini tentu menjadi masalah terjadi dari sisi Pekerja. Masyarakat Desa Ciakar tentu dengan adanya penyuluhan ini serasa mendapatkan pencerahan terkait dinamika hukum ketenagakerjaan yang ada saat ini di Indonesia yang sebelumnya awam menjadi minimal sudah paham apabila ada kasus itu menimpa pekerja di perusahaan

Saran

Pelaksanaan kegiatan PKM ini, diharapkan adanya keberlanjutan untuk membantu masyarakat khususnya Warga Desa Ciakar dalam memahami pentingnya hak dan kewajiban sebagai pekerja di perusahaan pada umumnya dan hak warga negara dalam mendapatkan gambaran hukum ketenagakerjaan pada khususnya, sehingga manfaat yang didapatkan akan lebih maksimal.

Daftar Rujukan

1. Asyhadie, Zaeni."*Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
2. Djumadi."*Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
3. Faisal, Sanapiah."*Format-format penelitian sosial*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
4. Manulang, Sendjun H."*Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di*

Suparno, Widyanto Fajar Tripambudi, Alfian Lubis, Ir. Boru Dwi Sumarna TS, Anasroel Haroen. Peran Masyarakat Dalam Masalah Ketenagakerjaan di Tengah Pandemi Covid-19 (Pengabdian kepada Masyarakat Kelurahan Ciakar, Kab Tangerang)

- Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
5. Pitoyo, Whimbo.”*Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*”, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.
 6. Rachmawati, Ike Kusdyah.”*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, Andi, Yogyakarta, 2008.
 7. Rajagukguk, H.P.”*Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
 8. Retnaningsih, Ekowati.”*Akses Layanan Kesehatan*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
 9. Rianse Usman dan Abdi, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*”, Alfabeta, Bandung, 2012.
 10. Rusli, Hardijan.”*Hukum Ketenagakerjaan*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
 11. Simanjuntak, Payaman J.”*Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*”, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
 12. Sunyoto, Danang.”*Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*”, Pustaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta, 2013.
 13. Triono, Rachmat.”*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*”, Pasar Sinar Sinanti, Depok, 2014.
 14. Tunggal, Hadi Setia.”*Seluk Beluk Hukum Ketenagakerjaan*”, Harvarindo, 2014.
 15. Tutik, Titik Triwulan dan Shinta Febriana.”*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.